



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pemberian rekomendasi dan pelayanan umum Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas;
- e. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Penataan dan Pengawasan;
- f. Bidang Pendataan dan Penagihan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

- c. pelaksanaan urusan perencanaan;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum serta urusan administrasi pegawai.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja serta evaluasi dan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, Sub Bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan petunjuk teknis;
- c. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, pengelolaan dan analisis data;

- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan program penataan, pengawasan, pendataan dan penagihan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, perhitungan anggaran serta penyusunan laporan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendahara;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Perindustrian

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana dan usaha industri, bimbingan produksi dan pencegahan pencemaran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengembangan sarana industri, penggunaan tenaga kerja dan penyiapan urusan perizinan;
- c. penyiapan bahan dan bimbingan teknis usaha, fasilitasi dan peningkatan kemampuan di bidang industri/usaha;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu produksi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang perindustrian, membawahi :

- a. Seksi Sarana dan Usaha Industri; dan
- b. Seksi Bimbingan Produksi.

Pragraf 1

Seksi Sarana dan Usaha Industri

Pasal 17

Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan di bidang sarana dan usaha industri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Sarana dan Usaha Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Usaha Industri;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis di Seksi Sarana dan Usaha Industri;
- c. pelaksanaan pengembangan sarana dan usaha industri;
- d. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. pemberian rekomendasi di Seksi Sarana dan Usaha Industri;
- f. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pragraf 2

Seksi Bimbingan Produksi

Pasal 19

Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan produksi dan mempromosikan produk Industri Kecil Menengah yang telah dihasilkan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Bimbingan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan Produksi;

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk seksi bimbingan produksi dan promosi;
- c. pelaksanaan pembinaan industri dalam rangka peningkatan daya saing dan daya cipta hasil industri;
- d. pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil cipta kerajinan maupun pangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

Pasal 21

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan sarana perdagangan, usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan dan penyaluran serta promosi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perdagangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang perdagangan serta mendorong kemampuan berusaha;
- c. pelaksanaan pembinaan dan promosi dalam rangka pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan efektifitas program usaha yang dilaksanakan;
- e. pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Perdagangan, membawahi :

- 1. Seksi Sarana Prasarana dan Kemetrolgian; dan
- 2. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Paragraf 1 Seksi Sarana Prasarana dan Kemetrolgian

Pasal 24

Seksi Sarana Prasarana dan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, melakukan pengawasan barang beredar dan jasa, melakukan pengawasan tera dan tera ulang barang, melakukan penyiapan sarana dan usaha perdagangan serta menjalankan tugas pada kemetrolgian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Sarana Prasarana dan Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Kemetrolagian;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pada Seksi Sarana Prasarana dan Kemetrolagian;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sarana prasarana dan kemetrolagian;
- d. pelaksanaan dan pengawasan dan tera/tera ulang UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapan);
- e. pelaksanaan monitoring sarana prasarana dan kemetrolagian;
- f. pelaksanaan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- g. pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 26

Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi usaha dan pendaftaran perusahaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang usaha dan pendaftaran perusahaan;
- c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga dunia usaha;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan usaha;
- e. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring usaha perdagangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan promosi hasil usaha perdagangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Penataan dan Pengawasan

Pasal 28

Bidang Penataan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengawasan pasar.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penataan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan penataan dan pengawasan pasar;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis penataan dan pengawasan pasar;
- d. pelaksanaan koordinasi lintas program untuk efisiensi dan efektifitas program yang akan dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Penataan dan Pengawasan, membawahi:

- a. Seksi Penataan Pasar; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Paragraf 1
Seksi Penataan Pasar

Pasal 31

Seksi Penataan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penataan pasar.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Penataan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Pasar;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pada Seksi Penataan Pasar;
- c. pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan penataan pasar;
- d. penyiapan bahan penataan pasar;
- e. penyusunan rencana penataan pasar;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 33

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. pelaksanaan pengawasan, analisa data serta pengendalian dan monitoring;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pendataan dan Penagihan

Pasal 35

Bidang Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan monitoring bidang pendataan dan penagihan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendataan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendataan dan Penagihan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pendataan dan penagihan;
- c. pengelolaan dan analisa data pelaksanaan pendataan dan penagihan;
- d. pelaksanaan pendataan pelaku usaha industri maupun perdagangan dan penagihan retribusi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Pendataan dan Penagihan, membawahi :

- a. Seksi Pendataan; dan
- b. Seksi Penagihan.

Paragraf 1
Seksi Pendataan

Pasal 38

Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pengawasan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penagihan

Pasal 40

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi di bidang perdagangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penagihan;
- b. pelaksanaan penagihan pelaku usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 296